



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon: (024) 7460020 Faximile: (024) 7460013 laman: <http://www.undip.ac.id/>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor : 216/UN7.P/KP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang : a. sehubungan dengan dimulainya perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 perlu mengangkat/mengangkat kembali dosen luar biasa pada Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Kedokteran Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018;
- b. bahwa nama-nama yang diusulkan memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian serta pengangkatan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu diterbitkan keputusan pengangkatannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961, tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014, tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai PTNBH;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Diponegoro (
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 146/M/Kp/2015, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 3795/UN7.5.4.2/TU/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Permohonan SK Dosen Luar Biasa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini sebagai dosen luar biasa Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro untuk mengajar (kuliah/asistensi) dalam mata kuliah tersebut dalam kolom 4 lampiran keputusan ini;

KEDUA : Untuk tugas-tugas itu kepada mereka diberikan honorarium mengajar/menguji berdasarkan anggaran DIPA Universitas Diponegoro alokasi Fakultas Kedokteran;

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 28 Mei 2018

Rektor,



Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum
NIP 196211101987031004

TEMBUSAN :

1. Wakil Rektor I Undip;
2. Kepala KPPN di Semarang;
3. Dekan Fakultas Kedokteran Undip;
4. Kabag. Keuangan pada BAUK Undip;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor : 216/UN7.P/KP/2018 tanggal, 28 Mei 2018, tentang Pengangkatan Dosen Luar Biasa Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Ajaran 2017/2018

a. Dosen Luar Biasa yang berasal dari Luar Lingkungan Undip

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ JABATAN TETAP	TUGAS MENGAJAR	SKS	PROGRAM STUDI
1	2	3	4	5	6
1	Mamat Supriyono, S.KM., M.Kes(Epid)	Penata Muda Tk.I Gol.III/c. pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Epidemiologi dan Demografi	2	Magister Keperawatan
2	Tantut Susanto, S.Kep.Kom., M.Kep., Ph.D	Penata Muda Tk.I Gol.III/c pada Univ.Jember	Proses Keperawatan Komunitas	4	Magister Keperawatan
3	Heru Agus Santoso, Ph.D 198001052006041004	Universitas Dian Nuswantoro	Proses Keperawatan Komunitas	4	Magister Keperawatan
4	dr. Hartanto, M.Med.Sc	Swasta/RS Bersalin Bunda	Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan	2	Magister Keperawatan
5	Suharsi, S.KM., M.Kes	Swasta/Sek. IKKESINDO Jawa Tengah	Perencanaan dan Evaluasi Program KesehatanI	2	Magister Keperawatan
6	Sri Harmini, S.Kp., M.Kep	Pembina Gol.IV/a pada RSUP dr. Kariadi Semarang	Manajemen Sumber Daya Keperawatan dalam Pelayanan	4	Magister Keperawatan
7	Cory Tri Suryanti, S.Kp.M.Kep	Pembina Tk.I Gol.IV/b pada RSUPN Cipto Mangun Kusuma Jakarta	Manajemen Sumber Daya Keperawatan dalam Pelayanan	4	Magister Keperawatan
8	Prof. Elly Nurachmah, S.Kp., M.App.Sc., DNSc	Gol.IV/Guru Besar pada FIK Universitas Indonesia	Asuhan Keperawatan Dewasa pada Penyakit Kronik dan Terminal	3	Magister Keperawatan
			Pengkajian Keperawatan Dewasa	3	Magister Keperawatan
9	Dr. Yulia, S.Kp., MN	Gol.III/pada FIK Universitas Indonesia	Asuhan Keperawatan Dewasa pada Penyakit Kronik dan Terminal	3	Magister Keperawatan
			Pengkajian Keperawatan Dewasa	3	Magister Keperawatan

10	Edy Wuryanto, S.Kp., M.Kep	PPNI Jateng	Kepemimpinan Keperawatan dalam Pelayanan Kesehatan	4	Magister Keperawatan
11	Dr. Yulianto Prabowo, M.Kes	Pembina Utama Madya Gol.IV/c pada Dinas Kesehatan Jateng	Sistem Kebijakan Pelayanan Kesehatan Komunitas	3	Magister Keperawatan



Semarang, 28 Mei 2018

Rektor,

Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH., M.Hum
 NIP 196211101987031004